



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Qanun tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

↓

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Majelis Pendidikan Kabupaten selanjutnya disebut MPK adalah Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil atau disebut MPK Aceh Singkil.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Non Formal, selanjutnya disebut PNF.

10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan tangan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami dalam masyarakat.
13. Musyawarah Besar adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPK dalam rangka pemilihan Pimpinan MPK dan penyusunan rencana kerja MPK.

BAB II

ORGANISASI MPK

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi MPK, terdiri atas:
 - a. Pimpinan MPK;
 - b. Komisi-komisi; dan
 - c. Sekretariat MPK.
- (2) Pimpinan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I; dan
 - c. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Komisi PAUD dan PNF;
 - b. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Komisi Pendidikan Tinggi;
 - d. Komisi Pendidikan Dayah;
 - e. Komisi Beasiswa; dan
 - f. Komisi Kajian Pendidikan dan Publikasi.



- (4) Jumlah Komisi disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan persetujuan Bupati Aceh Singkil atas usulan oleh MPK.
- (5) Sekretariat MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
- (6) Bagan Struktur Organisasi MPK tercantum dalam Lampiran Qanun ini.

Bagian Kedua

Kedudukan MPK

Pasal 3

- (1) MPK merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat Independen dalam mendukung pengembangan Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) MPK tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga atau organisasi lain.
- (3) MPK adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam perumusan kebijakan Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) MPK berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga

Kewenangan MPK

Pasal 4

Majelis Pendidikan Kabupaten berwenang:

- a. Mengawasi implementasi kebijakan Pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan kebijakan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
- c. Memperkuat implementasi Pendidikan karakter yang Islami;
- d. Memperkuat tata kelola Pendidikan yang transparan dan akuntabel;
- e. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) MPK mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tentang rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil;

f

- b. Menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan Pendidikan;
 - c. Melakukan mediasi antara Masyarakat dengan pengelola dan/atau penyelenggara Pendidikan; dan
 - d. Melakukan Kajian dan Evaluasi terhadap implementasi kebijakan.
- (2) MPK mempunyai fungsi:
- a. Membantu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi Pendidikan karakter yang Islami;
 - b. Melakukan koordinasi, advokasi dan komunikasi dengan organisasi Masyarakat dan para pihak untuk meningkatkan partisipasi keluarga dan Masyarakat dalam memajukan Pendidikan,
 - c. Melakukan sosialisasi dan publikasi tentang kebijakan Pendidikan;
 - d. Mendorong perbaikan tata kelola dan layanan Pendidikan yang transparan dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Singkil tentang kebijakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN MPK

Pasal 6

Alat kelengkapan MPK terdiri atas:

- a. Pimpinan MPK;
- b. Komisi-komisi;
- c. Sekretariat MPK; dan
- d. Panitia.

Bagian Kesatu

Tata cara pemilihan dan syarat
menjadi Pimpinan MPK

Pasal 7

- (1) Pimpinan MPK dipilih oleh perwakilan Masyarakat yang terdiri dari Akademisi, Pemerhati Pendidikan, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama melalui Musyawarah Besar (Mubes).
- (2) Syarat menjadi Pimpinan MPK sebagai berikut:
 - a. Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Pemerhati Pendidikan;
 - c. Mempunyai Visi dan Misi bidang Pendidikan;
 - d. Berpendidikan minimal Strata 1 (S.1);
 - e. Tidak menduduki eselonering;

- f. Berusia paling rendah 40 Tahun;
- g. Berkelakuan baik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 8

- (1) Pimpinan MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merangkap anggota MPK.
- (2) Masa Jabatan Pimpinan MPK adalah 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 9

- (1) Ketua bertugas dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPK.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi PAUD dan PNF, Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah, Komisi Pendidikan Tinggi;
- (3) Wakil Ketua II bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi Pendidikan Dayah, Komisi Beasiswa, Komisi Kajian Pendidikan dan Publikasi;
- (4) Selain tugas di atas, para Wakil Ketua melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (5) Bila Ketua berhalangan maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5), para Wakil Ketua melaporkan kepada Ketua.

Pasal 10

Pimpinan MPK secara kolektif bertugas :

- a. Memimpin MPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja MPK;
- c. Memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPK;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati, DPRK dan perangkat Kabupaten lainnya;
- e. Menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan;
- f. Melaksanakan Musyawarah Besar selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua

Komisi MPK

Pasal 11

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh satu orang Ketua Komisi dan minimal satu orang anggota.

- (2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan anggota suatu komisi ditunjuk oleh Ketua MPK.
- (4) Jumlah keseluruhan pengurus MPK minimal 15 orang dan maksimal 19 orang.

Pasal 12

Komisi bertugas:

- a. Menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun dan membahas program operasional yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. Mempersiapkan rancangan pertimbangan MPK kepada Bupati Aceh Singkil untuk dibahas dalam rapat pleno;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua MPK.

Bagian Ketiga

Sekretariat MPK

Pasal 13

- (1) Sekretariat MPK adalah alat kelengkapan MPK yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPK.
- (2) Sekretariat MPK dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala sekretariat MPK berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat MPK bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPK dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPK.
- (3) Kepala Sekretariat MPK melaporkan tugas pelayanan kesekretariatan kepada ketua MPK.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekretariat MPK berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pimpinan MPK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPK berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh Ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya untuk ditindak lanjuti.

Bagian Keempat

Panitia

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPK, Ketua dapat membentuk panitia dan/atau satuan tugas (*Task force*) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan panitia dan/atau satuan tugas (*Task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib MPK.

BAB V

KEANGGOTAAN MPK

Pasal 17

- (1) Anggota MPK berasal dari Akademisi, Pemerhati Pendidikan dan anggota Masyarakat yang memiliki keahlian dan kepedulian terhadap Pendidikan.
- (2) Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan MPK sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan jumlah pengurus MPK.
- (3) Berpendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat.
- (4) Tidak menduduki eselonering dan tidak berkedudukan sebagai anggota legislatif.
- (5) Anggota MPK berdomisili di Aceh Singkil.

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Anggota MPK

Pasal 18

- (1) Setiap anggota MPK berhak mengikuti seluruh kegiatan MPK.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota MPK mempunyai:
 - a. Hak suara;
 - b. Hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. Hak mengajukan pertanyaan;
 - d. Hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan MPK;

- e. Hak untuk memperoleh honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap anggota MPK berkewajiban:
 - a. Mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPK;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPK.
- (4) Anggota MPK yang berhalangan mengikuti kegiatan MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPK.

Bagian Kedua

Penetapan Keanggotaan MPK

Pasal 19

- (1) Anggota MPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (2) Masa tugas anggota MPK adalah 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pergantian Antar Waktu Pimpinan atau Anggota MPK dilakukan dalam Rapat Pengurus.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPK
 - d. berdomisili diluar Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. alasan-alasan lain yang sah menurut Syariat Islam.
- (3) Anggota MPK yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (2) huruf b mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan MPK.
- (4) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.
- (5) Pemberhentian anggota MPK dilakukan oleh Bupati Aceh Singkil berdasarkan usul dari Pimpinan MPK.

Pasal 21

Anggota MPK yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; dan

- b. Telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan dan non Pemerintahan termasuk pengurus Partai Politik, Baitul Mal Kabupaten, Majelis Adat Aceh Kabupaten dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pimpinan MPK melakukan teguran secara lisan dan/atau tertulis terhadap anggota MPK yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPK, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (3) Anggota MPK yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka Pimpinan MPK memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (4) Anggota MPK yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka Pimpinan MPK meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
- (5) Anggota MPK yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka Pimpinan MPK menggelar Rapat Pengurus Khusus untuk mengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Pasal 23

- (1) Calon Anggota MPK sebagai PAW diajukan oleh Ketua MPK paling banyak 3 (tiga) orang untuk dipilih dalam Sidang Pleno Khusus.
- (2) Calon PAW yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Aceh Singkil untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Aceh Singkil.

BAB VI

TATA KERJA MPK

Pasal 24

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Kepala Sekretariat MPK.
- (3) Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib MPK.

BAB VII

HUBUNGAN MPK DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 25

- (1) Hubungan MPK dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, lembaga-lembaga Keistimewaan Aceh dan lembaga non pemerintah bersifat fungsional, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK melakukan konsultasi dengan MPK dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan Pendidikan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBK secara memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPK.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1) MPK juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga Pemerintahan dan non pemerintahan yang tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga sampai dengan ditetapkan kelembagaan Majelis Pendidikan Kabupaten.
- (2) Pimpinan dan Komisi pada Majelis Pendidikan Kabupaten sebagai lembaga tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pimpinan dan komisi yang baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Aceh Singkil atau Tata Tertib MPK.


Pasal 30

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 14 Februari 2022
13 Rajab 1443 H



BURATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 14 Februari 2022
13 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI


LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 267.....

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH : (1/14/2022)

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
 QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
 PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
 PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :

- 1 _____ : Garis Atasan Langsung
- 2 - - - - - : Garis Pembinaan

